



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA
ELEKTRONIK PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

Nuryadin Gunardi

Universitas Tadulako

Hj. Nuraisyah

Universitas Tadulako

M. Nur Alamsyah

Universitas Tadulako

Nuraisyah

Universitas Tadulako

Alamat: Jl. Soekarno Hatta No.KM. 9, Tondo, Kec. Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi
Tengah 94148

Korespondensi: nuraisyah121270@gmail.com

Abstract. *The objective of this study is to analyze the implementation of electronic goods and services procurement policies in the Procurement Division of the Regional Secretariat of Parigi Moutong Regency.*

This research is a qualitative study with a descriptive method. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and triangulation. The data were analyzed using the Miles and Huberman method, which involves data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification.

The model used in this research is the one developed by Edward III, known as A Model of the Policy Implementation Process. This model identifies four variables that influence the relationship between policy and performance: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The results of the study indicate that the implementation of electronic goods and services procurement in Parigi Moutong Regency has not been optimal. The communication aspect has been functioning well with coordination and socialization in place, but the aspects of resources, disposition, and bureaucratic structure are still suboptimal. The main obstacles are the limited number of human resources with IT expertise and inadequate infrastructure. Disposition is not yet optimal as many OPDs (Regional Government Organizations) still use manual methods, and the bureaucratic structure is not fully supportive due to the lack of clear technical guidelines or SOPs.

Based on the research findings, it can be concluded that the implementation of electronic goods and services procurement in Parigi Moutong Regency has not been optimal. While the communication aspect is functioning well, the aspects of resources, disposition, and bureaucratic structure need improvement to achieve better performance.

Keywords: *Policy Implementation, Goods and Services Procurement, Electronic*

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan triangulasi. Data dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman, yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikembangkan oleh Edward III, yang disebut sebagai A Model of the Policy Implementation Process. Model ini mengidentifikasi empat variabel yang mempengaruhi hubungan antara kebijakan dan kinerja: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Parigi Moutong belum berjalan dengan optimal. Aspek komunikasi telah berjalan baik dengan adanya koordinasi dan sosialisasi, namun aspek sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih kurang optimal. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian IT serta infrastruktur yang belum memadai menjadi hambatan utama. Disposisi belum optimal karena masih banyak OPD yang menggunakan metode manual, dan struktur birokrasi belum mendukung sepenuhnya karena belum ada petunjuk teknis atau SOP yang jelas.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Parigi Moutong belum berjalan dengan optimal. Aspek komunikasi sudah berjalan baik, namun aspek sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengadaan Barang dan Jasa, Elektronik,

LATAR BELAKANG

Pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabuptaen Parigi Moutong dalam menjalankan kebijakan *e-procurement* sudah berjalan cukup baik, hal ini dikarenakan sistem *e-procurement* memberikan manfaat seperti efisiensi, transparan, akuntabel, dan mampu mengurangi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta praktek *premanisme* dalam proses lelang. Hanya saja masih terdapat beberapa hal yang masih belum maksimal, terutama pada aspek sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Selain itu terdapat faktor lain yang mempengaruhi implementasi *e-procurement* yaitu masih banyak peserta lelang dan petugas pelaksana pengadaan barang dan jasa yang kurang memahami sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dalam menggunakan internet masih sering mengalami gangguan, karena belum didukung dengan infrastruktur yang memadai (Qomaruddin & Kurniawan, 2021).

E-procurement yang merupakan salah satu unsur pendukung *e-government* merupakan terobosan yang baik dalam mencapai tegaknya penyelenggaraan tatanan *good governance* yakni menjunjung nilai transparan dan akuntabel. Salah satu tujuan dibentuknya *e-procurement* adalah sebagai cara ataupun wadah yang efektif untuk menyempurnakan manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung dalam mencari pemasok/vendor/penyedia barang/jasa pemerintah.

Pada era reformasi sekarang ini, sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat luas, pemerintah tengah berusaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Salah satunya dengan cara memasukan *e-government* dalam kebijakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu *e-procurement*.

Edward III, mengatakan model implementasi menunjuk pada empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan, implementasi empat variabel tersebut adalah : (1) Komunikasi yaitu menunjuk pada setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran (*target groups*); (2) Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.; (3) Disposisi yaitu menunjuk pada karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis, dan (4) struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan dalam *Standar Operating Procedure (SOP)* yang dicantumkan dalam *Guideline* program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan (Syarifuddin, 2015). Implementasi kebijakan dalam pengadaan barang/ jasa merupakan variabel penting dalam pencapaian keberhasilan pemerintah dalam melakukan pelayanan *e-procurement*. *E-procurement* saat ini menjadi salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan adanya *e-procurement* peluang untuk menjalankan kongkalikong antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan bisa diminimalisir, lebih transparan, lebih efisien waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan laporan keuangan. Meskipun pada kenyataannya, masih banyak pihak yang belum mau melaksanakan serta menyukseskan kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan alasan tidak praktis.

Pemerintah pusat memberikan kebebasan atau wewenang kepada Pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, kebebasan atau wewenang tersebut disebut dengan Desentralisasi Pemerintahan. Pemerintah daerah diberi wewenang tersebut karena hanya Pemerintah daerah saja yang mengetahui seperti apa keadaan daerah yang dipimpinya.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan kompetitif berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif dan akuntabel bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka pada tanggal 6 Agustus 2010, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tersebut mencabut Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, selanjutnya pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah. Akhirnya Pada Tanggal 31 Juli 2012 Presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Syarifuddin, 2015).

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa dapat terjadi karena adanya keinginan untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri. Kecurangan tersebut dapat terjadi baik pada instansi milik negara maupun pemerintah daerah. Selain masalah kecurangan, masalah yang sering dihadapi dalam pengadaan barang dan jasa adalah SOP yang kurang efektif sehingga menyebabkan masih adanya celah untuk melakukan kecurangan. Setiap instansi membutuhkan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung kegiatan operasional. Maka, untuk menghindari dan/ atau meminimalisir kecurangan yang dapat terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui *E-procurement*.

Kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan agar dapat terlealisasikan dengan baik, sehingga dapat menghindari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam pengadaan barang dan jasa. Maka, pemerintah daerah harus ikut mensukseskan program pemerintah pusat yaitu pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong sangat serius dalam mengimplementasikan kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat menghasilkan persaingan yang sehat dan adil, meskipun dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sering sekali terjadi pro dan kontra. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa, bahwa awal tahun 2012 semua Kabupaten/Kota sudah harus mengimplementasikan *e-procurement*/pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan Rumusan Masalah seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Bagaimana implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada kajian penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan saat ini yakni: Abidin, (2023). Implementasi Kebijakan *e-procurement* Di Dinas Kesehatan Kota Baubau. Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa terhambat pada keterbatasan sumber daya manusia dan masalah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Kebijakan *e-procurement* di Dinas Kesehatan Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik data dianalisis dengan menyiapkan data dan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data.

Hasil penelitian menunjukkan standard dan sasaran kebijakan, mengacu pada aturan yang berlaku terkahir mengacu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pada dasarnya secara *akumulatif* telah mencapai dan menghasilkan barang/jasa yang tepat yang dalam hal ini sesuai dengan standar, namun di sisi lain belum mampu meningkatkan peran serta

usaha mikro, kecil, dan menengah utamanya umkm local dan belum bisa mendorong pemerataan ekonomi. Sumberdaya manusia yang sudah cukup tetapi masih perlu ditingkatkan, Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai dan sumberdaya *financial* masih belum mencukupi utamanya untuk bimbingan teknis dan pengadaan server. Komunikasi sering dilakukan baik itu secara formal maupun informal. Para pelaksana *e-procurement* dalam melaksanakan setiap tahapan pengadaan barang/jasa selalu profesional, mandiri dan menjaga rahasia guna menjaga terjadinya *conflict of interest* (Abidin,

1. Pengertian Kebijakan Publik

Berdasarkan pengertian kebijakan publik tersebut, Riant Nugroho D., berpendapat bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut politik (Dwijowijoto R, 2004). Praktik ketatanegaraan dan pemerintahan kebijakan publik pada dasarnya terbagi tiga, yaitu: bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan), bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan, dan ketiga bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi (Dwijowijoto R, 2004).

Tahapan kebijakan publik menurut Ripley (1985) yang dikutip dalam Taufiqurokhman, (2014) yaitu:

Pada tahap pertama kebijakan publik adalah penyusunan agenda kebijakan, dimana kegiatan membangun persepsi antar *stakeholders* mengenai fenomena yang dianggap sebagai masalah, kemudian membuat batasan masalah, dan memobilisasi dukungan agar masalah tersebut masuk ke dalam agenda pemerintah.

Tahap selanjutnya adalah tahap formulasi dan legitimasi kebijakan, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang diangkat, kemudian mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, agar tercipta sebuah kebijakan yang akan dipilih kedepannya.

Tahap ketiga adalah tahap implementasi kebijakan. Pada tahap ini memerlukan dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi biasanya terdapat mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan berjalan sesuai yang diharapkan dalam tujuan kebijakan. Sebuah kebijakan akan menghasilkan kinerja dan dampak kebijakan, sehingga proses selanjutnya adalah evaluasi kebijakan yaitu evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Hasil evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penentu kebijakan baru yang lebih baik di masa yang akan datang

2. Implementasi Kebijakan Publik

Konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster yang dikutip Solichin, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Makna implementasi kebijakan publik yang dijelaskan oleh Sabatier & Mazmanian, (1979) yaitu memahami apa yang terjadi secara nyata sesudah suatu program atau kebijakan dinyatakan berlaku atau dirumuskan menjadi fokus perhatian implementasi kebijakan, dengan kata lain kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya suatu kebijakan negara, yang mencakup usaha-usaha untuk

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Seperti yang dibahas sebelumnya diatas, suatu kebijakan terdiri dari beberapa tahapan, setelah dirumuskan tentu kebijakan tersebut harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mencapai tujuan yang ditetapkan atau diinginkan sebelumnya.

Pressman dan Wildavsky (1973) berpendapat dalam Van Meter & Van Horn, (1975) bahwa kita tidak dapat menyelesaikan apa yang belum kita mulai, dan kurangnya implementasi tidak mengacu pada kegagalan untuk maju tetapi pada ketidakmampuan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan. Maka dari itu proses Implementasi kebijakan akan dimulai setelah tujuan dan sasaran telah ditetapkan atau diidentifikasi dalam sebuah kebijakan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan.


Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat dilihat dari pernyataan Grindle (1980) yang dikutip oleh Akib, (2010) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh berbagai aktor yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dalam kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Implementasi semakin diperjelas oleh pengamatan Dolbeare (1974) dalam Jurnal *The Policy Implementation* (Van Meter & Van Horn, 1975) yang menunjukkan pada studi dampak biasanya menanyakan “Apa yang terjadi?” sedangkan pada studi implementasi bertanya “Mengapa hal itu terjadi seperti ini?”.

Berikut adalah beberapa ahli yang mengemukakan model atau teori mengenai implementasi kebijakan Publik, diantaranya yaitu:

Penelitian ini akan menganalisis Implementasi Kebijakan *E-procurement* di Kabupaten Parigi Moutong, sehingga dibutuhkan suatu model atau teori implementasi dari para ahli yang nantinya akan menjadi kerangka pikir penelitian untuk melihat ketergantungan antar faktor-faktor dalam keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikembangkan oleh Edward III dalam Sugianto (2002) yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process* (Model proses implementasi kebijakan). Edwar III mengemukakan terdapat empat variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dan kinerja (*performance*). Variabel tersebut disebut sebagai variabel independen atau variabel bebas yang saling berkaitan dalam menghubungkan kebijakan dan kinerja , melalui model ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadikan implementasi berhasil atau gagal. Studi implementasi ini mengingatkan pembuat kebijakan terhadap variabel yang dapat meningkatkan pelayanan publik.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif, yang didasarkan pada filosofi postpositivisme, meneliti objek dalam kondisi alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Tempat dan Waktu Penelitian: Penelitian akan dilakukan di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, mulai tanggal 02 Januari 2024.

Jenis Data dan Sumber Data:

- Observasi: Mengacu pada Nasution (1988), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan dan dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mengamati langsung objek penelitian di Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, khususnya di bagian pengadaan barang dan jasa.
- Wawancara: Teknik pengumpulan data melalui tanya jawab untuk memperoleh informasi mendalam. Peneliti menggunakan wawancara bebas terstruktur dengan informan kunci seperti Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, beberapa pegawai, dan pelaku pengadaan barang dan jasa.
- Unit Analisis: Pelaku pengadaan barang dan jasa di pemerintah, terutama organisasi perangkat daerah dan pejabat pengadaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
- Informan: Informan penelitian meliputi Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, beberapa pegawai, dan pelaku usaha selaku penyedia barang dan jasa (total 5 orang).

Metode Analisis: Mengacu pada Miles dan Huberman (1992), analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan:

1. Reduksi Data: Menyederhanakan data naratif deskriptif untuk mencari kesamaan dan perbedaan informasi.
2. Penyajian Data: Mengorganisir informasi dalam bentuk teks naratif, bagan, atau flowchart untuk memudahkan pemahaman dan perencanaan tindakan.
3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi: Menarik kesimpulan sementara yang dapat berubah sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan selama pengumpulan data berikutnya (Hardani et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik di Kabupaten Parigi Moutong

E-procurement Pengadaan di sektor publik merupakan pengadopsian dari penerapan *e-procurement* di sektor swasta. Seperti yang dijelaskan oleh Davila et al., (2003) mengenai pendefinisian *e-procurement* yaitu sebagai suatu teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi perolehan barang oleh organisasi komersial ataupun pemerintah melalui teknologi internet. Meningkatnya tekanan persaingan bisnis telah mendorong perusahaan untuk mengadopsi *e-procurement* sebagai strategi mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan Majdalawieh & Bateman, (2008). Proses pengadaan secara konvensional dianggap tidak efisien dan efektif lagi dalam mendukung kegiatan bisnis.

Inti perbedaan antara pengadaan di sektor publik dan pengadaan di sektor swasta adalah hubungan antara pembeli dan pemasok di setiap entitas. Di sektor publik, pembeli

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

mencoba untuk memasukkan sebanyak mungkin penjual untuk memperluas persaingan dan memaksimalkan peluang untuk nilai uang sedangkan, di sektor swasta, pembeli berusaha untuk menggunakan sejumlah kecil pemasok berdasarkan hubungan yang dipercaya untuk meminimalkan risiko yang tidak diinginkan. Pada sektor publik, pemerintah juga berkewajiban untuk mengungkapkan informasi pembelian dan kontrak kepada publik, termasuk detail tentang hasil keputusan kontrak pemerintah agar tidak terjadi diskriminasi dalam pengadaan pemerintah.

Usaha pemerintah Indonesia dalam memberantas praktik KKN dalam pengadaan barang dan jasa yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengadaan Barang/Jasa Elektronik atau *e-procurement* telah menjadi bagian dari sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam satu dekade terakhir. Sistem elektronik ini mulai diperkenalkan pada tahun 2003, tepatnya melalui Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*. Menurut LKPP, keluarnya Inpres ini berkaitan dengan kebijakan ekonomi pada saat dan setelah berakhirnya program kerjasama pemulihan ekonomi dengan *International Monetary Fund* (IMF). Selain itu, Inpres ini juga merupakan bagian dari program stabilitas ekonomi makro, yang mewajibkan pemerintah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan *e-procurement*. Pada intinya, melalui Inpres ini, pemerintah membolehkan pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* dan *bahwae-procurement* merupakan strategi yang tepat untuk menghadapi globalisasi. Selain itu, penerapan *e-procurement* dipandang sebagai upaya untuk menyesuaikan kepentingan antara pengguna barang/jasa dan penyedia.

Pada tahun 2003 pula, diterbitkan Keputusan Presiden no.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengamanatkan dibentuknya sebuah lembaga khusus untuk mengurus masalah kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Keppres ini berlanjut dengan hadirnya Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPB) di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Perbaikan system pengadaan barang/jasa semakin mendapat tempat dalam tata kelola pemerintahan, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi. Diterbitkannya Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang antara lain berisi instruksi kepada Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk melakukan kajian dan uji coba pelaksanaan *e-procurement*, sebuah system yang nantinya bisa digunakan oleh seluruh instansi pemerintah. Namun baru pada tahun 2006, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Bappenas mengembangkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kehadiran Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (deTIKnas) yang dibentuk dengan Keppres no. 20 tahun 2006, menjadi pendorong pengembangan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik, dimana deTIKnas menjadikan *e-procurement* sebagai satu dari tujuh program prioritas mereka.

Pada tahun 2007, pelelangan secara elektronik pertama dilakukan melalui LPSE oleh Bappenas dan Departemen Pendidikan Nasional. Pemerintah Daerah Surabaya, Kementerian PU dan Kementerian Kominfo tercatat sebagai instansi

pemerintah pertama yang menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Pada 6 Desember 2007, pemerintah menerbitkan Keppres no. 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada presiden dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Bappenas. LKPP menyatakan diri sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah menyelenggarakan tata Pelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hadirnya LKPP juga dimaksudkan sebagai upaya negara untuk mensejajarkan diri dengan masyarakat internasional yang telah terlebih dahulu memiliki lembaga khusus untuk mengatur pengadaan barang/jasa seperti *Office of Federal Procurement Policy* (OFPP) di Amerika Serikat, *Office of Government Commerce* (OGC) di Inggris, *Government Procurement Policy Board* (GPPB) di Filipina, *Public Procurement Policy Office* (PPPO) di Polandia, dan *Public Procurement Service* (PPS) di Korea Selatan.

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting, baik di sektor publik (pemerintahan) maupun di sektor swasta. Di sektor pemerintahan fungsi pengadaan menjadi lebih penting karena semakin besarnya tuntutan publik terhadap pelayanan yang dihasilkan dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta semakin besarnya anggaran pemerintah yang dibelanjakan melalui proses pengadaan. terlebih presiden Joko Widodo telah Mengeluarkan Inpres No 2 tahun 2022.

Pengadaan barang dan jasa berbasis internet atau *e-procurement* merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan nilai tata pemerintahan yang baik. Indonesia mengatakan bahwa *e-procurement* pada umumnya merupakan sistem *database* yang terintegrasi dan luas berbasis internet dengan jaringan sistem komunikasi untuk sebagian atau seluruh proses pengadaan. Penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa secara elektronik dengan menggunakan teori Edward III, dengan melihat masalah kebijakan dengan 4 Aspek yaitu : Komunikasi, Sumber daya ,Disposisi dan Struktur Birokrasi

1. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik di Kabupaten Parigi Moutong ditinjau dari Aspek Komunikasi

Setiap Kebijakan publik perlu dikomunikasikan dengan baik kepada Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap kebijakan publik tersampaikan dan dipahami masyarakat secara utuh. Sampai saat ini, masih banyak kebijakan publik yang dibuat pemerintah, masih mengesampingkan aspek komunikasi publik, sehingga menimbulkan berbagai kesalahpahaman dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari unit kerja pemerintah yang merumuskan kebijakan publik agar memperhatikan aspek komunikasi public Kebijakan publik yang telah dikomunikasikan kepada publik pun terkadang tidak dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Masyarakat masih belum memahami secara utuh terhadap kebijakan publik Pemerintah, sehingga menimbulkan gejala pada masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyampaian kebijakan pemerintah atau informasi publik, diperlukan strategi. Strategi komunikasi dipahami sebagai aktifitas yang dilakukan komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikan dengan tujuan tertentu, dengan media apa, pesan yang bagaimana dan efek yang akan dicapai, yang

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

akhirnya apa yang diinginkan sesuai dengan tujuannya. Strategi komunikasi memiliki peranan penting dalam keberhasilan penyampaian informasi publik kepada masyarakat. Hal ini tidak lepas dari tujuan utama komunikasi, yaitu pesan tersampaikan. Strategi komunikasi memiliki peran dalam keberhasilan komunikasi, antara lain meningkatkan efektifitas proses komunikasi, meningkatkan efektifitas pesan komunikasi, mengurangi potensi hambatan komunikasi, sehingga memperkecil potensi kegagalan, dan membantu tercapainya tujuan komunikasi meliputi ketepatan target sasaran, efek yang ingin ditimbulkan, serta *feedback* yang diharapkan. Komunikasi dalam pelaksanaan Kebijakan ini lebih memfokuskan Kordinasi dan Sosialisasi antar OPD terkait dibidang pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Berdasarkan simpulan dari lima informan yang diwawancarai menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sudah menuju kepada perbaikan tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih baik, yang mana beberapa Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa diberikan tanggung jawab untuk menjadi Pejabat Komitmen maupun Pejabat Pengadaan pada OPD yang ada dilingkup Sekretariat Daerah, telah berjalan dengan baik dari segi Komunikasi antar OPD. Dapat dikatakan sudah sesuai dengan Peraturan **Pemerintah Nomor Tahun 2010** tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pasal 1 pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Penerapan *e procurement* di sektor publik merupakan adopsi dari penerapan *e-procurement* di sektor swasta. Seperti yang dikemukakan Majdalawieh & Batemen, 2008:54 dalam *E-procurement* di Indonesia bahwa meningkatnya tekanan persaingan bisnis telah mendorong perusahaan untuk mengadopsi *e-procurement* sebagai strategi mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Proses pembelian secara konvensional, dianggap tidak efisien dan efektif lagi untuk mendukung kegiatan bisnis. Manajemen pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia saat ini diatur dalam **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018** yang kemudian diubah **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021** yang merupakan upaya perbaikan dan bukti keseriusan pemerintah untuk terus mengantisipasi dan mengendalikan resiko yang ada. Pengendalian melalui aturan tersebut ada yang telah jelas dan mudah dipraktekkan namun tidak menutup kemungkinan ada yang kurang jelas dan butuh kreativitas untuk membuat mekanisme berikutnya sebagai rincian sekaligus panduan langkah *best practice*-nya. Perpres ini telah mengungkapkan tugas dan kewenangan tiap pelaku pengadaan Sistem *e-procurement* melaksanakan tender melalui internet sehingga membantu perusahaan dalam mendapatkan sumber *input* produk dan jasa pada harga terendah, memastikan bahwa input tersebut memadai secara teknis dan spesifikasi tender lainnya. *E-procurement* dilihat sebagai praktek pembelian barang antar pelaku bisnis dengan memanfaatkan internet untuk mengidentifikasi penawaran yang potensial, pembelian barang dan jasa, pembayaran, dan berinteraksi dengan pemasok

2. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik di Kabupaten Parigi Moutong ditinjau dari Aspek Sumberdaya

Sumber Daya termasuk sumber Daya Manusia merupakan Faktor penentu dari pelaksanaan suatu kebijakan, termasuk Kebijakan Pengadaan Barang berbasis teknologi. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, LPSE juga melayani pendaftaran Pelaku Usaha baru yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk melaksanakan aplikasi dibutuhkan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan didapati fakta bahwa Kebijakan ini belum berjalan maksimal disebabkan karena Pemahaman Pengelola yang belum memahami betul cara menggunakan Aplikasi ini.

Ketersediaan SDM yang ada saat ini Khususnya yang memiliki kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan daerah. baik lagi dalam menunjang pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik. Menurut saya, sarana maupun prasarana juga masih minim oleh karena itu peningkatan Sarana dan Prasarana saat ini perlu terus ditingkatkan agar bisa menjadi lebih

Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital LKPP yang terdiri dari beberapa modul diantaranya Tender/Seleksi/Tender Cepat, Non Tender (Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung), Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola, Pencatatan Pengadaan Darurat, e-Audit, dan Manajemen Kontrak untuk digunakan oleh LPSE di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional sehingga tidak memerlukan biaya lisensi, baik lisensi Aplikasi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya. Program tersebut sangat sulit diakses oleh Instansi Pengelola Barang di Kabupaten Parigi Moutong karena keterbatasan pemahaman sumber daya manusia yang tersedia tentang teknologi informasi.

3. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik di Kabupaten Parigi Moutong ditinjau dari Aspek Disposisi

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-pengadaan) akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi belanja negara segera dapat diwujudkan. Proses yang dilakukan secara elektronik adalah: Registrasi Panitia dan Penyedia Pengumuman lelang, dokumen lelang, dan dokumen penawaran, Penjelasan dokumen lelang (aanwijzing), Pembukaan dokumen lelang dan evaluasi sanggaha. Sedangkan prinsip-prinsip dasar e-procurement adalah: Efisiensi, Efektivitas, Akuntabilitas, Transparansi, Adil dan Non Diskriminasi, Terbuka dan Persaingan Sehat, Interoperabilitas, Jaminan Keamanan Data.

Disposisi pimpinan dalam melaksanakan kebijakan ini lebih kepada penguatan Transparansi dan tanggung jawab merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan tata

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan publik khususnya dalam penggunaan sumber daya yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Adanya transparansi memberikan jaminan pada masyarakat adanya persebaran informasi kebijakan sehingga memudahkan masyarakat dan stakeholders untuk melakukan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan semakin menjadi tuntutan bagi pemerintah daerah, salah satu aspek penting dalam transparansi adalah menyangkut keterbukaan dalam pelaksanaan tender proyek yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Keterbukaan dalam tender proyek merupakan isu penting di daerah, mengingat salah satu dari sasaran pencapaian penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik adalah terbentuknya iklim kerjasama yang kondusif antara pemerintah dengan sektor swasta untuk meningkatkan investasi di daerah. Peran sektor swasta semakin besar dalam pembangunan di daerah, swasta akan menjadi motor penggerak pembangunan roda perekonomian daerah yang penting. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif di daerah yang ditandai dengan adanya kebijakan-kebijakan ekonomi yang efisien dan transparan bagi kalangan dunia usaha di daerah.

Penerapan *e-procurement* selain dapat menghemat anggaran Negara, juga lebih transparan dan akuntabel sehingga sangat efektif untuk mencegah terjadinya praktek KKN. Sistem ini telah mengurangi peran orang-orang yang terlibat dalam penerimaan, pencatatan, maupun pendistribusian persyaratan administrasi lelang yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kolusi.

Melalui *e-procurement*, peserta tender tidak perlu datang berkali-kali karena semua bisa dilihat dan transaksi di internet. Sistem ini mengurangi tatap muka antara peserta tender dengan panitia lelang sehingga kecurigaan terjadinya kecurangan dapat dihindari. Pelaksanaan lelang diatur dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel, dan meniadakan kontak langsung antara panitia dan penyedia barang dan jasa dengan *e-procurement* akan mampu menjaga faktor kerahasiaan dokumen penawaran antar vendor atau penyedia barang dan jasa dengan support sistem enkripsi dari Lembaga Sandi Negara. Sistem pengamanan file dokumen elektronik dilakukan dengan algoritma sandi

Dari hasil wawancara lima Informan dapat disimpulkan bahwa Komitmen Pengelola dalam menjalankan kebijakan ini masih belum optimal karena saat ini belum ada kesepakatan tertulis yang dibuat terkait pelaksanaan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Kabupaten Parigi Moutong, padahal hal ini penting sebagai bentuk komitmen bersama terhadap pelaksanaannya.

4. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik di Kabupaten Parigi Moutong ditinjau dari Aspek Disposisi

Dengan adanya fasilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik maka dibentuk LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Dasar hukum pembentukan LPSE termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pasal 73 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang mengatur mengenai ketentuan teknis operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Sedangkan dalam konteks Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan Peraturan Walikota Makassar

Nomor 88 Tahun 2019 pada Bagian Kesepuluh tentang Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa. Dengan adanya peraturan tersebut sebagai pedoman kota Makassar dalam menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik (LPSE).

Dari pernyataan informan diatas bahwa SOP belum dibuat hanya berpatokan kepada aturan Peresiden NO 13 Tahun 2018, sehingga terjadi hambatan Dimana masih banyak OPD yang masih menggunakan Pengadaan barang secara Manual. hambatan yang ada ialah kemauan dari pimpinan OPD maupun PPTK yang ada di OPD untuk berkoordinasi sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada kantor mereka, seringkali mereka menganggap bahwa apa yang mereka laksanakan saat ini sudah benar padahal pada praktiknya masih saja ada hal-hal yang bertentangan dengan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Solusi yang bisa diberikan adalah dengan membuat suatu kebijakan dari pimpinan daerah apakah itu berupa surat edaran atau peraturan bupati tentang pemberlakuan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sehingga seluruh OPD dapat mengacu pada peraturan tersebut sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di OPD nya masing-masing.

KESIMPUAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik di Kabupaten Parigi Mautong belum berjalan dengan optimal disebabkan dari Teori Edward III yang dijadikan pisau analisis dengan 4 aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari empat aspek tersebut hanya aspek komunikasi yang berjalan yaitu koordinasi dan sosialisasi. Sumber daya manusia dan infra struktur belum berjalan dengan baik, karena jumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian IT sangat terbatas selain itu infra struktur belum memadai. Disposisi belum optimal karna masih banyak OPD yang menggunakan manual. Struktur birokrasi belum optimal karena belum ada petunjuk teknis atau SOP mereka hanya menggunakan Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 akibatnya masih banyak OPD yang menggunakan pengadaan barang secara manual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2023). *Implementasi Kebijakan E-procurement Di Dinas Kesehatan Kota Baubau*. 12.
- Azizah, A., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (n.d.). *Efektivitas Program Aplikasi Salaman Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Disdukcapil Kota Bandung*". 2023, 2, 389–408. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.38453>
- Damayunita, A. (2022). *Analisis Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-procurement) di Lembaga Pemerintah Kota Palangkaraya*. 2022, 2, 1004–1007. <https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.651>
- Duadji, N., Tresiana, N., & Faedlulloh, D. (2019). *Ilmu Administrasi Publik*. Graha Ilmu.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA
ELEKTRONIK PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

- Hendrawan, N., Aleksander, & Aprianty, H. (2023). *Implementasi Kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Di Kabupaten Seluma*.
- Herawati, L., Fadhila, N., & Veranita, M. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Publik Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandung. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 9(2), 320–332. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.314>
- Moleong, Lexy J. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nainggolan, E. M., Mardiana, S., & Adam, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 10(1), 1–16. <https://doi.org/10.37606/publik.v10i1.476>
- Pengadaan.web.id. Retrieved November 14, 2023. <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/eprocurement-adalah.html>
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2020. Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139307/pergub-prov-sulawesi-tengah-no-10-tahun-2020>
- Qomaruddin, Q., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Publika*, 9(3), 257–266. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n3.p257-266>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD*.
- Syarifuddin. (2015). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa *E-procurement* Pada Dinas Cipta Karya, Perumahan Dan Tata Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *E-Jurnal Katalogis*, 3, 24–338.